

Judul : Saatnya menyusun RUU Anti-oligarki
Tanggal : Senin, 22 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Saatnya Menyusun RUU Anti-oligarki?

Alvino Kusumabrata

Peneliti pada Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Sosial Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak bisa disangkal sebagai keretakan ekologis terbesar sepanjang tahun ini. Segala sudut pandang publik atas bencana tersebut pun beragam dan mencerminkan utuh untuk mempertanyakan kapasitas negara. Hingga muncul opini Azis Khan, "Bencana Lain Bencana Sumatera" (*Kompas*, 18/12/2025), yang melihat bencana alam tersebut dengan pendekatan yang lebih struktural dan sistemik.

Menurut dia, kekuasaan jaringan oligarki telah lama menyacupok pengelolaan sumber daya alam kebutuhan hingga "melampaui 50 persen dari total daratan". Dengan kendali kuasa tersebut, ditinjau berbagai praktik sewenang-wenang terhadap alam, bencana ekologis terjadi.

Dari titik pembacaan struktural tersebut sebenarnya beresolusi kekuasaan oligarki tak hanya berada dalam sektor sumber daya alam, tetapi merambah ke sektor politik dan ekonomi pasca-Reformasi.

Misalnya, kebijakan pembangunan ekonomi sekarang semakin terkonsentrasi di level pusat ketimbang dahulu dengan hadirnya proyek strategis nasional, Mekanisme Bergizi Gratis, Danantara, dan Koperasi Merah Putih. Peralihan kebijakan itu untuk mengakomodasi kepentingan jaringan oligarki level kakap agar semakin dominan (*Kompas*, 23/6/2025).

Tak hanya itu, Riant Nugroho dalam "Kutukan 10 Tahun" (*Kompas*, 26/11/2025) menyebut bagaimana partai politik hari ini disandera dengan pola organisasi oligarkis.

Sektor legislasi juga salah satunya. Rentetan revisi UU dalam setahun terakhir ini, seperti sektor pertahanan dan BUMN, justru semakin mempermudah lingkaran relasi antara kekuasaan negara, modal, dan jaringan oligarki.

Pendek kata bisa dikatakan, struktur kekuasaan oligarki yang tersebar dan menguat inilah yang menjadi sumber utama masalah-masalah bagi Indonesia kontemporer. Dari masalah oligarki ini, kita semua ber-

harap, apa yang bisa dilakukan untuk memangkas jaringan oligarki ini?

Tawaran segar

Pada Senin (15/12/2025) di suatu forum diskusi, ahli hukum Bivitri Susanti menyinggung perlunya merancang UU anti-oligarki yang menjadi obat penawar bagi masalah-masalah yang terjadi dewasa ini. Jelas, tawaran tersebut menyegarkan bagi situasi hari ini. Walau Bivitri menyinggung wacana RUU itu secara singkat, saya berupaya untuk mengajukan urgensi dan bayangan konstruksi hukum RUU tersebut lebih dalam bila DPR tertarik merancang.

Keinginan mendesak pentingnya RUU ini, selain hasratnya kekuasaan jaringan oligarki sekarang, adalah produk legislasi hukum yang ada belum mampu bahkan gagal menangani pengaruh destruktif dari kekuasaan oligarki.

Contohnya, UU No 5/1999 tentang antimonopoli yang dirancang untuk mencegah monopoli pasar justru gagal untuk memberikan praktik bisnis yang berkelanjutan (Sayekti, 2023). Lainnya adalah UU No 3/2025 yang justru meluaskan jaringan oligarki bisnis mineral dan batubara dengan memberikan hak kelola tambang kepada organisasi keagamaan (*Kompas*, 4/12/2025).

Seperti apa bangunan hukum RUU anti-oligarki ini? Bagi saya, yang utama, imaji RUU ini bisa mengatur pemisahan yang jelas antara koridor kepentingan bisnis dan politik bagi elite politik dalam penyelenggaraan negara. Ketentuan tersebut menjadi keniscayaan karena kekuasaan politik sangat terkait dengan kekuasaan ekonomi karena elite politik acap kali merupakan elite ekonomi di Indonesia (Berenschot dan Warburton, 2025). Juga, campurnya kepentingan bisnis-politik dalam keputusan penyelenggaraan negara telah lama menjadi suatu kenormalan.

Ini dibuktikan, misalnya, ada 354 dari 580 (60 persen) anggota DPR periode 2024-2029 yang terafiliasi dengan bisnis intensitas tinggi (ICW, 2024).

Dengan demikian, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR sangat tinggi kemungkinan terjebak dalam konflik kepentingan ketika berurusan dengan urusan bisnis dan modal. Obyektivitas bagi kepentingan publik pun tergerus.

Selain itu, perlu diingat bahwa jaringan oligarki tidak hanya beroperasi di sektor bisnis dan politik, tetapi juga bersentuhan dengan bidang birokrasi, tata kelola, media, korupsi, dan lain-lain (Robison dan Hadiz, 2004). Dengan demikian, konstruksi RUU ini perlu menggunakan metode *omnibus law*.

Metode tersebut menggabungkan berbagai aturan dari sektor berbeda ke dalam payung hukum yang sama agar terciptanya kepastian hukum. Metode yang sama mampu menghapus lindungan yang memfasilitasi bagi munculnya jaringan oligarki di berbagai sektor dengan kerangka hukum yang komprehensif.

Akan tetapi, sebelum menempuh jalur *omnibus law*, perlu adanya identifikasi masalah beberapa regulasi yang ada sangat paut dengan bidang-bidang lain itu. Hal tersebut untuk melihat kelemahan atau celah regulasi dengan tujuan membuat ketentuan hukum tersebut mampu membawa spirit anti-oligarki. Misalnya, regulasi terkait reformasi birokrasi ASN harus lintas mampu menghapus relasi patron-klien (*Kompas*, 24/11/2025) yang bersamaan juga mengurangi gejala "oligarkisasi". Dengan begitu, komitmen anti-oligarki ini pun turut membawa agenda reformasi sektor-sektor lain secara besar-besaran.

Layu sebelum berkembang

Namun, tawaran segar tersebut pun memunculkan beberapa masalah sekaligus. Masalah datang bila kita tilik dari salah satu pandangan pendekatan ilmu hukum, yaitu hukum dan ekonomi-politik (*law and political economy*). Tesis utama pendekatan tersebut adalah tatanan politik hukum suatu negara akan menghasilkan dan mereproduksi jenis ekonomi pasar tertentu (Wilkinson dan Lokdam, 2018).

Berangkat dari pemahaman tersebut, struktur politik hari ini telah disandera oleh kartelisasi politik, yang dibuktikan bagaimana kekuasaan oligarki telah mendominasi sebagian besar partai politik. Pun, elite-elite politik selama ini menggunakan hukum justru untuk mendukung politik oligarki guna mengamankan kepentingan masing-masing (Wiratraman, 2025).

Dengan demikian, intervensi kepentingan oligarki dalam proses legislasi kian kuat (Tambunan, 2023). Artinya, agenda progresif dengan membawa rencana RUU anti-oligarki sudah mati sebelum lahir.

Problem lain adalah bila RUU ini disahkan, UU itu bisa berpotensi paradoks regulatif. Struktur jaringan oligarki tidak bisa dibaca sebagai homogen. Jaringan tersebut merupakan arena pertarungan dari berbagai faksi oligarki yang bertentangan untuk mencapai kepentingan tertentu. Meskipun penguatan peran negara dalam konfigurasi ekonomi-politik oligarki telah merampungkan pertarungan tersebut (Hadiz, 2025), tetap tidak bisa ditampik skala konflik antar-oligarki justru semakin terpusat.

Dalam konteks inilah UU tersebut dapat dibajak oleh segelintir faksi oligarki tertentu sebagai instrumen selektif. Ketimbang menghapus praktik oligarkisasi secara struktural, regulasi tersebut justru membuka peluang bagi penegakan hukum yang subyektif dan eksploitatif, khususnya bagi faksi oligarki yang berada di luar wilayah kekuasaan dominan. Dengan kata lain, UU menjadi senjata untuk melawan oposisi oligarki yang bertentangan dengan penggunanya.

Problem tersebut telah terjadi di Ukraina, yang telah mengesahkan UU anti-oligarki sejak 2021. Masalahnya, kewenangan selektif untuk menentukan siapa yang tergolong sebagai oligarki dalam UU anti-oligarki ditentukan oleh National Security and Defense Council, sebuah badan bentukan presiden (Emerging Europe, 2021). Jadi, UU tersebut berpotensi besar untuk menyele-

sakan konflik dengan para pesaing melalui penargetan selektif itu.

Dengan demikian, wacana RUU anti-oligarki tersebut jelas memberikan tawaran segar untuk memberi kesempatan dalam memutus mata rantai masalah struktural yang ada. Namun, tawaran yang sama tersebut melewati indah untuk di berlakukannya bila memperhatikan masalah-masalah struktural yang sudah disebut sebelumnya. Di titik sekarang, saya menguji DPR untuk bisa membuktikan komitmen dan kehadiran politik yang lebih serius untuk berkiprah menyusun tawaran ini sambil menuntaskan problem dalam dirinya.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Solar langka di Makassar, isu pelangisir menguar.
Solar kan bagian dari BERNING (Bahan Bakar Bering Menguap).

Akhir meriah pesta sederhana.
Sederhana pun bisa meriah, la.

Miliaran rupiah perawatan rusa DPR.
Baru tahu, DPR itu Dewan Perawat Rusa, ya?

mang Unil